

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian dan pengumpulan data yang telah dipaparkan diatas tentang jual beli dengan Mekanisme Capit atau serok pada Aplikasi Tiktok Dalam Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Dalam Mekanisme Capit-Capit Pada Aplikasi Tiktok dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata hukumnya sah karna telah memenuhi syarat-syarat yang terdapat pada kitab undang-undang hukum perdata, baik syarat objektif maupun syarat subjektif dan telah memenuhi asas-asas perjanjian Kitab undang-undang Hukum Perdata.
2. Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap Jual Beli dengan Metode Capi-Capit ini pada Aplikasi Tiktok ini Ditinjau dalam Akad As-salam jual beli semacam ini dihukumi *Mubah* (diperbolehkan) karena telah memenuhi salah satu syarat yang terdapat pada akad salam yaitu melakukan pembayaran setelah *checkout* barang. Namun dalam hukum ekonomi Islamnya. Jual beli capit atau serok ini menurut islam dikatakan tidak sah dikarnakan sistem jual beli tersebut mengandung unsur judi dikarnakan hampir sama dengan lotre. Lotre merupakan bentuk penjudian yang melalui pemilihan angka secara acak untuk mendapatkan hadiah. Jual beli ini capit atau serok ini dapat dikatakan unsur perjudian karena pembeli mencheckout barang yang etalase dan penjual akan membuka bola yang berisikan angka yang menentukan barang apa saja yang didapatkan oleh pembeli tersebut.

3. Saran

Terdapat beberapa saran terhadap praktik jual beli dengan sistem capit-capit ini sebagai berikut:

1. Bagi penjual yang menggunakan jual beli capit-capit sebagai metode jual belinya, diharapkan berperilaku jujur dan hendaknya lebih berhati-

hati dalam berdagang jangan sampai melakukan jual beli yang dilarang oleh syariat islam, karena hasil jual beli yang dilarang ialah haram.

2. Bagi pembeli diharapkan untuk lebih berhati-hati lagi sebelum melakukan transaksi jual beli supaya lebih cermat. Agar ketika selesai melakukan transaksi pembeli tidak merasa dirugikan.